



NOTARIS

SAPTADI SETYA NUGRAHA, S.H., MM., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-000964.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal : 09 Juni 2010

Jln. Raya Pancawati No. 22A, Pancawati, Klari - Karawang

Telp./Fax. : (0267) 8615024 / 8615025

E-mail : nsaptadisnugraha@yahoo.com

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

EKONOMI KREATIF KARAWANG

NOMOR : 02 **TANGGAL** : 11 MEI 2022

PENGHADAP : 1. Th. ASEP RUHYANI

2. Th. SOPYAN SOPANDI

PENDIRIAN YAYASAN
“ EKONOMI KREATIF KARAWANG “

Nomor : 02



-Pada hari ini Rabu, tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua puluh dua). -----
-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, **SAPTADI SETYA NUGRAHA**, Sarjana Hukum, Magister Managemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang, dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ASEP RUHYANI**, lahir di Karawang, pada tanggal -----
22-10-1979 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215102210790002, bertempat tinggal di Perum Pesona Kalangsuria Blok H3 Nomor 25, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Desa Kalangsuria, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. -----
2. Tuan **SOPYAN SOPANDI**, lahir di Karawang, pada tanggal -
12-06-1976 (dua belas Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan : 32 15 13 1206760002, bertempat tinggal di
Perum Griya Citra Persada L01, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 010, Desa Dawuhan Timur, Kecamatan Cikampek,
Kabupaten Karawang.

- Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.
- Dengan ini tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama "**EKONOMI KREATIF KARAWANG**", --- selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan : "Yayasan" berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.-----
2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Di bidang sosial meliputi : -----
 - a. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----
 - b. Mendirikan panti asuhan anak yatim, panti jompo -----
dan panti wreda. -----
 - c. Mendirikan Lembaga Pendidikan formal. -----
 - d. Mendirikan lembaga pendidikan nonformal.-----
 - e. Pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai -----
program pendidikan dan pengetahuan. -----
 - f. Menyelenggarakan pembinaan perekonomian -----
kerakyatan, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan,
Balai latihan kerja. -----
 - g. Studi banding.-----
 - h. Pembinaan olah raga.-----
 - i. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.-----
2. Di bidang Kemanusiaan meliputi :-----
 - a. Mendirikan Balai Kesehatan Masyarakat. -----
 - b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin -----
dan gelandangan. -----
 - d. Melestarikan lingkungan hidup.-----
 - e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. -----
3. Di bidang Keagamaan meliputi : -----
 - a. Mendirikan sarana ibadah / Majelis Ta'lim. -----

- b. Mendirikan Madrasah/Pondok Pesantren. -----
- c. Mengadakan pengajian-pengajian rutin dan berkala, -----
ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. -----
- d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----
sedekah. -----
- e. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan sebagai modal awal Yayasan,
yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 (satu)

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, -----
termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di
Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung
maksud dan tujuan Yayasan.-----

- b. wakaf;-----
- c. hibah;-----
- d. hibah wasiat; d a n -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran -----

Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
b. Pengurus;-----
c. Pengawas;-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan ---
yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka
seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan / atau mereka yang
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan
tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/ atau tunjangan oleh -----
Yayasan.-----

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----- dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya -----

apabila anggota Pembina tersebut :-----

a. meninggal dunia ;-----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ---

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -----

berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----

Pengurus dan/atau anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.---
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -----
dan anggota Pengawas;--- -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan;--- -----
 - d. Pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina
atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) -----
tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun
buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 (dua belas). Pembina dapat juga mengadakan rapat
setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari

seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,--
tempat dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -----
atau di tempat kegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua ---
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina
akan dipimpin oleh orang yang dipilih oleh dan dari anggota
Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota ----
Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat
kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a ----

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
Pembina kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1b, ----

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat;-----

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak rapat Pembina pertama;-----

e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat, apabila dihindari lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan
suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; --
c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta
notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota
Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka -----
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -----

tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----

kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang. -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----

tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----

tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS -----

Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----

kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : --

a. seorang Ketua ; -----

b. seorang Sekretaris ; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu)

orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 --

(satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ---

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 -

(satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. --

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang ----

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk --

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----

apabila Pengurus Yayasan : -----

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----

dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung -----

dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka -----

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka -----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
1. meninggal dunia ; -----
 2. mengundurkan diri ; -----
 3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina ; -----

5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan

Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan

anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala

hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam
maupun di luar negeri;

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. memberi atau dengan cara lain mendapatkan atau

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan

serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau
Pengawas Yayasan, atau seorang yang bekerja pada
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, --
b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. --

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; ----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan,
yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah

orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada -----

Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -----

honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----

Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----

bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS -----

Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan -----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----

berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin oleh dan dari pengurus yang hadir.-----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.---

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----- ayat 4b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mulakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **P E N G A W A S** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus
dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota -----
Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat
sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawas
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat
atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -----

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

5. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab --
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

3. Pengawas berwenang :-----
a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan.-----

b. memeriksa dokumen;-----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -----
uang kas; atau-----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -----
oleh Pengurus;-----

e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara -----
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -----

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----

pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk

melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----

laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam

ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang

bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7,

Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib;-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka

pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang

bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -----

maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus

Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -----
yang berhak mewakili pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan, tanggal
panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan -----
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat di adakan ditempat lain dalam wilayah ---
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

PASAL 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
Pengawas;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

4a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----

4b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -----

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----

6. Setiap Rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota
pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris
rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta
Notaris.-----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua
Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----

terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -----

Pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -----

waktu tempat, dan acara rapat.-----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -----

atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -----

hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.---

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak -----

ada atau berhalangan hadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas ----- lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- 1.a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a -----
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----
1b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----

- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, -----
yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak ----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
gabungan.-----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari -----
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dan ditutup -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu). -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun
buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun -----
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan
arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus -----
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas -----
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.--
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat Pembina yang pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri -----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili.-----

Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -----
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, cukup diberitahukan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat -----
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.----

P E N G G A B U N G A N -----

Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabung 1
(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi
bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----

- a. Ketidakmampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha -----
tanpa dukungan Yayasan lain, atau -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran -----
Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga -----
per empat) dari seluruh anggota Pembina, dan disetujui paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina -----
yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
Menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -----
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh -----
Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan -----
yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib

mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan

perubahan anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap berdasarkan alasan:

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah

dinyatakan pailit; atau

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----

melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling -----

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----

sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----

Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku
bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan -----
kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang
bubar.-----

PERATURAN PENUTUP-----

Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----

dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina
dan atau di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 4, Pasal 14 Ayat
dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk
pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. **PEMBINA** : Tuan **SOPYAN SOPANDI**, tersebut. -----

b. **PENGURUS** : -----

Ketua : -Tuan **ASEP RUHYANI**, tersebut. -----

Sekretaris : -Tuan **ILFA LUTHFI ANSORI**, lahir di -----

Umum

Karawang, pada tanggal 18-10-1981 (delapan --
belas Oktober seribu sembilan ratus delapan
puluh satu), Warga Negara Indonesia,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan :
3215261810810004, bertempat tinggal di Delta
Jati Kota AA.2/1, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 013, Desa Adiarsa Timur, Kecamatan
Karawang Timur, Kabupaten Karawang,-----

Sekretaris : -**Tuan PATKHUROJI**, lahir di Bumiayu, -----

pada tanggal 19-01-1977 (sembilan belas
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3215031901770003,
bertempat tinggal di Perum Karaba Indah Blok
SS/14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
009, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe
Timur, Kabupaten Karawang, -----

Bendahara : -**Nyonya AMALIA WIJAYANTI**, lahir di Batang,

Umum

pada tanggal 26-08-1982 (dua puluh enam -----
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3325116908820008,

bertempat tinggal di Perum Griya Pesona Asri Blok K6 Nomor 5, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 013, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. -----

Bendahara 1 : -Tuan Haji HARRY, lahir di Tanjung Pandan, - pada tanggal 20-12-1975 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215032012750003, bertempat tinggal di Karaba Indah Blok BF/03, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. -----

Bendahara 2 : -Tuan SAEPUL ANWAR, lahir di Karawang, --- pada tanggal 24-02-1991 (dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215142402910005, bertempat tinggal di Sukajadi Nomor 21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. -----

c. PENGAWAS : -Tuan BUDI RISMAYADI, Sarjana Ekonomi, --

Magister Manajemen, lahir di Bandung, pada--
tanggal 24-12-1973 (dua puluh empat
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Dosen, Warga Negara Indonesia,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
3215032412730004, bertempat tinggal di
Galuh Mas City View D/16, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga 015, Kelurahan Sukaharja,
Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang.-----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan
dan Pengawas Yayasan, tersebut telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat
Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang
berwenang.-----

-Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri sendiri
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ini
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran
atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan
untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut.

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini, dan kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang terlekatkan pada minuta akta ini.

1. Tuan **TRI WAGIYO SANTOSO**, lahir di Surabaya, tanggal -----

20-12-1979 (duapuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3215132012790001, bertempat tinggal di Perum Griya Citra Persada Blok E 25, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 10, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.

2. Tuan **MUHAMAD TAUFIQ BUDIYANTO**, lahir di Klaten, -----

tanggal 19-07-1988 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor 3215131907880003, bertempat tinggal di Perumahan Vila Indah Pesona blok D12 Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga

015, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. -----

- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka seketika juga akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan apapun. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Karawang.



SAPTADI SETYA NUGRAHA, SH. MM. MKn



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN RENGASDENGKLOK
DESA KALANGSURYA

Jln Pengairan Dusun Gambarsari Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok
K A R A W A N G Kode Pos 41352 email : kantorkalangsurya@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 530.1 /191/Des./2022.

Kepala Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ASEP RUHYANI**
NO.NIK : 3215102210790002
Tempat tgl lahir : Karawang, 22-10-1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Pesona Kalangsurya Blok.H3 No.25 Rt.020/006
Desa Kalangsurya, Kec.Rengasdengklok, Kab.Karawang

Benar pada saat ini mempunyai/membuka/mendirikan/mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini :

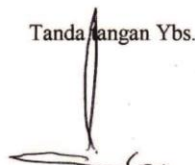
Nama Yayasan : Ekonomi Kreatif Karawang
Penanggungjawab : **ASEP RUHYANI**
Jenis Usaha/Kegiatan : Pelatihan SDM,Pengembangan 17 Ekonomi Kreatif.
Luas Ruang Usaha : 64 M²
Jumlah Karyawan : Orang
Status Bangunan : Milik Sendiri
Alamat Yayasan : Perum Pesona Kalangsurya Blok.H3 No.25 Rt.020/006
Desa Kalangsurya, Kec.Rengasdengklok, Kab. Karawang.

Akta Pendirian Yayasan :

Notaris : SAPTADI SETYA NUGRAHA,SH.MM.MKn
Nomor : 02
Tanggal : 11 Mei 2022

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan Ybs.


ASEP RUHYANI

Dibuat di: Kalangsurya

Tanggal : 17 Mei 2022


Kepala Desa KALANGSURYA
Sekretaris Desa

MAMAN SOMANTRI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1905220029154

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan EKONOMI KREATIF KARAWANG |
| 2. Alamat Kantor | : Perum Pesona Kalangsurya Blok H3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya,
Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41352 |
| No. Telepon | : 082110787669 |
| Email | : yayasanekonomikreatif.krw@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Mei 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 1 September 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1905220029154

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41352	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41352	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46422	Perdagangan Besar Barang Percontakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41352	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	74201	Aktivitas Fotografi	PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41352	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	73100	Periklanan	PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41352	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41352	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



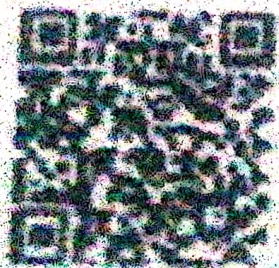
Balai
Sertifikasi
Elektronik

npvp.

KPP PRATAMA KARAWANG

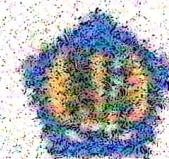
65.419.628.6-408.000

**YAYASAN EKONOMI
KREATIF KARAWANG**



**PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK. H3 NO. 25 RT.
KALANGSURYA RENGASDENGKLOK
KAB. KARAWANG JAWA BARAT**

17/05/2022



odjp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 19052200291540002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan EKONOMI KREATIF KARAWANG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1905220029154 |
| 3. Alamat Kantor | : Perum Pesona Kalangsurya Blok H3/25, Desa/Kelurahan Kalangsurya,
Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41352 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082110787669 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : PERUM PESONA KALANGSURYA BLOK H.3/25, Desa/Kelurahan
Kalangsurya, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41352 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 Mei 2022

**a.n. Bupati Karawang
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Karawang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 19052200291540002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) Kewajiban: - Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada	Belum terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Karawang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

			pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur. - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali;			
--	--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010636.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EKONOMI KREATIF KARAWANG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SAPTADI SETYA NUGRAHA S.H., M.M., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTADI SETYA NUGRAHA S.H., M.M., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EKONOMI KREATIF KARAWANG tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022051732100764 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EKONOMI KREATIF KARAWANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN EKONOMI KREATIF KARAWANG
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTADI SETYA NUGRAHA S.H., M.M., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016162.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 18 Mei 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010636.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EKONOMI KREATIF KARAWANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP RUHYANI	3215102210790002
SOPYAN SOPANDI	3215131206760002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SOPYAN SOPANDI	3215131206760002	PEMBINA	KETUA
ASEP RUHYANI	3215102210790002	PENGURUS	KETUA
ILFA LUTHFI ANSORI	3215261810810004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
PATKHUROI	3215031901770003	PENGURUS	SEKRETARIS
AMALIA WIJAYANTI	3325116908820008	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
H. HARRY	3215032012750003	PENGURUS	BENDAHARA
SAEPUL ANWAR	3215142402910005	PENGURUS	BENDAHARA
BUDI RISMAYADI, SE.MM	3215032412730004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Mei 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016162.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 18 Mei 2022



TANDA TERIMA PELAPORAN
KEBERADAAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nomor : 50/IV/73-Kesbangpol/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret 2023 telah Lapor Keberadaan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang yaitu :

Nama Organisasi : **YAYASAN EKONOMI KREATIF KARAWANG**
Bidang Kegiatan : Pelatihan SDM, Pengembangan 17 Ekonomi Kreatif
NPWP : 65.419.628.6-408.000
Alamat Sekretariat : Perum Pesona Kalangsurya Blok. H3 No. 25 Rt. 20 Rw. 05 Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang
SK Kemenkumham : AHU-0010636.AH.01.04.TAHUN 2022
SK Kepengurusan : 001/Yayasanekraf-Krw/11/2023

Terlampir dokumen serta kelengkapan lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk seterusnya akan dibukukan sebagai data Inventarisir Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tanda Lapor ini berlaku sesuai periode kepengurusan organisasi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan serta terjadi penyalahgunaan atau konflik internal, maka akan ditinjau kembali.

PELAPOR

ASEP RUHYANI

Karawang, 11 April 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARAWANG**

H. SUJANA RUSWANA, SH.MH

Pembina Tk. I

NIP. 19681207 199603 1 005

Catatan :

1. Tanda Terima ini bukan sebagai Surat Keterangan Terdaftar;
2. Surat Keterangan Resmi Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Tanda Terima ini berlaku sampai dengan masa periodisasi tahun kepengurusan sesuai dengan SK Kepengurusan yang berlaku dan apabila ada perubahan kepengurusan agar segera dilaporkan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Karawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan sebagaimana pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



YAYASAN EKONOMI KREATIF KARAWANG

Office : Perum Pesona Kalangsuria Blok H3 No.25 Desa Kalangsuria
Kec. Rengasdengklok - Workshop : Jalan Alun-Alun Selatan No.2 Kel. Karawang
Kulon Kec. Karawang Barat Email : yayasanekrafkarakarang@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 013/YEK/I/2022**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR SMESGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan kualitas Skill, Pengetahuan dan Kompetensi usaha para pelaku 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif 7 Usaha Kecil Mandiri (UKM) perlu dibentuk Lembaga Inkubator di Kabupaten Karawang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ekonomi Kreatif Karawang Tentang pembentukan Lembaga Inkubator SMESGO.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator SMESGO Kabupaten Karawang

- KEDUA : Lembaga Inkubator SMESGO Kabupaten/Kota Karawang
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Pelaksanaan Inkubasi;
 - b. Menciptakan Usaha Kreatif Baru;
 - c. Pelayanan legalitas usaha
 - d. Pendampingan Manajemen Berkelanjutan UMKM dan Ekosistem Kreatif Desa
 - e. Meningkatkan produktivitas, Kreatifitas dan Inovasi Pelaku 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif & UKM;
 - f. Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis Teknologi Terapan dan Potensi Lingkungan Lokal.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah/Desa, Perusahaan/Swasta, Asosiasi/Lembaga, Lembaga Pendidikan, Agregator dan Komunitas;
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Yayasan Ekonomi Kreatif Karawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 22 Oktober 2022

KETUA YAYASAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KARAWANG


Asep Ruhyani



YAYASAN EKONOMI KREATIF KARAWANG

Office : Perum Pesona Kalangsuria Blok H3 No.25 Desa Kalangsuria
Kec. Rengasdengklok - Workshop : Jalan Alun-Alun Selatan No.2 Kel. Karawang
Kulon Kec. Karawang Barat Email : yayasanekrafkarawang@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 014/YEK/I/2022**

**T E N T A N G
SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA INKUBATOR SMESGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Strategis Lembaga Inkubator SMESGO Karawang serta mewujudkan pengembangan usaha 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif dalam melakukan kegiatan Pendampingan Berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator SMESGO tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis SMESGO Karawang.
- Mengingat : 1. Rencana Strategis Yayasan Ekonomi Kreatif Karawang 2022-2026;
2. Rapat Strategis dan Koordinasi Pengurus Yayasan Ekonomi Kreatif Karawang
3. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

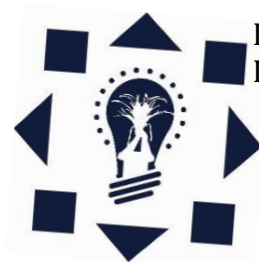
KESATU : Susunan Pengurus Kelembagaan Inkubator SMESGO Karawang Periode 2022-2026 dengan susunan terlampir:

KEDUA : Menetapkan Susunan dan Bidang kerja berikut ;

- a. Ketua memiliki tugas memimpin dan menavigasi Visi Misi dan Program Pendampingan dan Pelatihan Berkelanjutan untuk mewujudkan Wirausaha Kreatif dan Inovatif pada 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif.
- b. Manajer bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi dengan melakukan analisa kajian program, pendanaan, rencana teknis, pemetaan/mapping dan mengkoordinir tugas-tugas bidang pada Lembaga Inkubator.
- c. Bidang Program memiliki tugas menyusun, mengkoordinasi dan melaksanakan Rencana Program Lembaga Inkubator.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan internal dan eksternal.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas membangun kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung ketercapaian Visi Misi dan Rencana Strategis Lembaga Inkubator..
- f. Bidang Media dan Publikasi memiliki tugas mendokumentasikan, dan melakukan dukungan sosialisasi dan promosi berbagai agenda dan program Lembaga.
- g. Unit Pendamping UMKM memiliki tugas melakukan pemetaan, analisa dan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA Keputusan Ketua Yayasan Ekonomi Kreatif Karawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 22 Oktober 2022



KETUA YAYASAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KARAWANG

Asep Ruhyani

Lampiran Keputusan Ketua Yayasan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Karawang Nomor : 014/Yek/I/2022 Tentang Susunan Kepengurusan
Lembaga Inkubator Smesgo – Karawang

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR SMESGO

Dewan Penasehat Lembaga Inkubator SMESGO -Karawang

No.	N a m a	Unsur
1.	Dr. H. Budi Rismayadhi	Akademisi – Universitas Buana Perjuangan
2.	Dr. H. Soni Hersona	Akademisi – Universitas Negeri Karawang
3.	Sopian Sopandi	Pengusaha – Sopasco Group
4.	Rafiudin Firdaus	Pengusaha - Sanema
5.	Aditya Wardhani	Kabid Ekraf Dinas Pariwisata Kab. Karawang
6.	Asep Ruhyani	Ketua Yayasan Ekonomi Kreatif Karawang

Dewan Pengurus Lembaga Inkubator SMESGO - Karawang

No.	N a m a	Jabatan
1.	Halida Rosa, S.Ag	Ketua
2.	H. Harry	Manajer
3.	Ilfa Luthfi Anshori	Bidang program
4.	Amelia ijayanti	Bidang pendanaan
5.	Patkhuroji	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Saeful Anwar	Bidang Media dan Publikasi
7.	Ratna Maryati	Koordinator Pendamping UMKM

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 22 Oktober 2022

KETUA YAYASAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KARAWANG



Asep Ruhyani